

**PERAN BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) DALAM
MENDISTRIBUSIKAN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA
IBNU SABIL**

MEMENUHI TUGAS ILMU KALAM

Dosen pengampuh : Dr.H. Dwi Surya Atmaja,M.A.

Asisten dosen : Wahyu Nugroho M.H



Disusun oleh :

Mutiara salsabilla : 12115067

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
TAHUN 2023**

Abstrak

Berbicara tentang ibnu sabil, ibnu sabil ialah merupakan golongan yang termasuk dalam mustahik zakat. Ibnu sabil adalah seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan menuju kemaksiatan namun, perjalanan dalam menuju ridho Allah swt. Oleh karena itu ibnu sabil merupakan golongan yang berhak untuk mendapatkan dana zakat. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana penggunaan metode ini lebih menekankan pada pengamatan suatu fenomena. Dan kali ini penulis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka dengan data-data yang diperoleh dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang telah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah ibnu sabil yang kaya ditempat asalnya berhak untuk mendapatkan dana zakat. Dari banyaknya jurnal yang telah penulis baca serta yang telah penulis paparkan di dalam artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa ibnu sabil merupakan golongan yang berhak mendapatkan bantuan penyaluran dana zakat dengan syarat selama ibnu sabil itu buka berpergian untuk kepentingan yang tidak diridhoi Allah SWT. Melainkan seseorang ibnu sabil tersebut berpergian untuk kepentingan ibadah.

Kata kunci : 1. *Ibnu sabil*, 2. *Zakat*, 3. *Baznas*

Pendahuluan

Zakat merupakan perintah yang Allah berikan kepada kaumnya kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Guna untuk membersihkan dan menyucikan harta yang mempunyainya.

Setelah penyaluran dana tersebut atau zakat sudah diberikan dari si pemilik harta kepada pihak yang bersangkutan, perintah Allah SWT berikutnya adalah menyalurkan atau mendistribusikan harta tersebut kepada golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat yaitu golongan delapan asnaf (yang berhak mendapatkan zakat). Untuk bertujuan menyejahterakan golongan-golongan tersebut. Seperti yang telah tertuang pada surah At-Taubah ayat 60 :

اَيُّهَا الَّذِيْنَ رَمَى نَوْفِي سَبِّ غَايِرٍ قَابِ وَالِ وَفِي الْاُحْمُوبِ لِرَةِ قِي
عَامِلِيْنَ عَلٰٓى اَنْ وَالِ مَسَاكِي رَاەءِ وَالِ فُقُوْمَا الْاَصَدَقَاتِ لِلِ اَب
فَمُؤَلِّ وَالِ مَحَكِي مَنَّ لَلِ وَالِ لَلِ اَعْلِي رِي ضَةً لِي نِ الْاَسْبِ وَاَب

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. At-Taubah: 60).(Setiawan et al., n.d.2020)

Baznas merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan presiden RI No.8 tahun 2001 yang dimana tugasnya ialah menyalurkan dan menghimpun zakat, infaq, dan sedekah. Dengan adanya baznas ini orang-orang yang berkecukupan bisa dengan nyaman menyalurkan harta yang mereka punya untuk berzakat.

Ibnu sabil atau orang dalam perjalanan merupakan seorang musafir yang terlantar di dalam perjalanannya, karena bekal yang dipersiapkannya atau yang dimilikinya telah habis. Kemudian dari yang telah kita ketahui bahwa ibnu sabil ini merupakan seorang musafir yang harus dibantu dengan alasan kemiskinan yang dialaminya saat itu. dan para ulama pun menyetujuinya, Tetapi apakah ibnu sabil yang kaya di negerinya dan bisa mencari pinjaman atau hutangan kepada kenalannya berhak mendapatkan bantuan berupa zakat?

Maka dilihat dari kondisi yang telah di paparkan diatas penulis ingin menjelaskan lebih rinci lagi mengenai kenapa ibnu sabil berhak mendapatkan zakat dan apakah hukum memberi zakat kepada ibnu sabil yang kaya di tempat asalnya.

Metode penulisan

Metode kepenulisan yang penulis ambil ini adalah metode kualitatif, yang dimana penggunaan metode ini lebih menekankan pada pengamatan suatu fenomena.

Kali ini penulis menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi pustaka dengan data-data yang diperoleh dari beberapa jurnal yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Informasi yang diperoleh ini akan penulis susun berdasarkan hasil yang didapat.

Serta dari data yang terkumpul ini akan ditelaah terlebih dahulu dan dipilih sesuai topik yang akan dibahas.

Hasil dan pembahasan

1. Pengertian zakat

Zakat secara bahasa merupakan suci, berkembang dan tumbuh. Serta zakat ini pernah dicontohkan oleh Rosulullah saw sebagai pemasukan kas Negara. Telah ditetapkan bahwa penyaluran zakat ini merupakan yang termasuk dalam syari'ah yaitu tidak boleh lepas dari delapan asnaf. (Iwan setiawan, n.d.2019)

Dalam mencapai dan mewujudkan kesejahteraan keadilan sosial, zakat ini ialah merupakan suatu ibadah untuk mencapainya. (Umi hani. 2015)

Yang berhak menerima zakat ini ialahh delapan asnaf yang telah ditetapkan didalam al-Qur'an.(Hambari, arif ali, muntaha artalim. 2020) delapan asnaf tersebut ialah :

a. FAKIR

Orang yang hampir tidak memiliki apapun sehingga menyebabkannya tidak sanggup atau tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok

b. Miskin

Orang yang kekurangan, atau orang yang sebenarnya memiliki harta tetapi sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar.

c. Amil Zakat

Yaitu panitia penerima dan pengelola zakat.

d. Muallaf

Adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan Syariah.

e. Riqab

Merupakan budaj atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dir

f. Gharimin

Orang yang memiliki banyak hutang, atau orang yang berhutang untuk memelihara atau mengayomi persatuan umat islam.

g. Fi Sabilillah

Orang yang berjuang di jalan Allah seperti jihad, dakwah, dan lain sebagainya.

h. Ibnu Sabil

Orang yang mengalami kesengsaraan dan kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah SWT. (Setiawan et al., n.d.2020)

Menyejahterakan kedelapan asnaf diatas juga merupakan kesejahteraan kaum muslim, karena jika menyalurkan dana zakat dari orang yang berkecukupan kepada orang yang membutuhkan juga sangat mewakili semua yang telah menyalurkan zakat.

Zakat adalah bagian dari salah satu instrument islami yang bertujuan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat sangat diharapkan bisa dan mampu menekan tingkat ketimpangan kekayaan yang ada di Indonesia, serta diharapkan dengan adanya zakat ini, dapat diandalkan menjadi salah satu mekanisme untuk mengatasi masalah kemiskinan yang masih banyak terjadi di Indonesia.

Tujuan dan dampak zakat bagi mustahik tertuang di dalam kitab fiqih zakat (Qardhawi,2000) antara lain:

- a. Dengan adanya zakat ini dapat membebaskan bagi penerima dari kebutuhannya, serta dapat merasa hidup tenang dan meningkatkan khusyuk ibadah kepada Tuhannya.
- b. Dengan adanya zakat dapat sedikit menghilangkan sifat benci dan dengki. Karena sifat ini bisa melemahkan produktivitas. Karena Islam tidak memerangi penyakit benci dan dengki dengan semata-mata petunjuk dan nasihat, akan tetapi Islam akan mencoba menyabut akarnya dari masyarakat dengan perantara mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang akan bisa menggantikannya dengan hubungan persaudaraan yang saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. (Yoghi Citra Pratama n.d.2015)

Dalam pemberian dana zakat kepada golongan atau orang yang berhak menerima zakat ini terdapat dua pola dalam penyalurannya yaitu :

- a. Zakat konsumtif
Merupakan zakat yang menekankan kepada pemenuhan untuk kehidupan sehari-hari.
- b. Zakat produktif
Dalam zakat produktif ini lebih menekankan kepada penyaluran dana atau bisa dibilang menyalurkan modal usaha kepada yang berhak agar orang yang diberi dana tersebut dapat menggunakannya dengan melakukan usaha produktif guna meningkatkan taraf hidupnya sehari-hari. (Adelya, M. 2020.)

Zakat juga merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Dan zakat juga memberikan dampak yang positif untuk kesejahteraan masyarakat. Mengapa bisa dikatakan demikian, itu dikarenakan dengan berzakat golongan muzakki bisa menyalurkan atau mendistribusikan sebagian harta yang dipunya kepada golongan mustahiq. (Al-'adl & Ridlo, 2014a)

Terdapat tiga kriteria yang berhak mendapatkan zakat menurut al-Qaradawi yaitu :

- a. Tidak adanya pendapatan langsung maupun harta.
- b. Bisa dikatakan memiliki pendapatan dan harta namun untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya seseorang tersebut tidak mampu, atau bisa dikatakan kemampuannya tidak mencapai 50% untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c. Sama seperti di point kedua, memiliki pendapatan langsung, harta dan juga pembelanjaan mencapai kadar 50% hanya saja masih belum mampu menutupi semua kebutuhan atau bisa dibilang belum sempurna. (M. Harith Idris dan M Anuar Ramli, n.d.2017)

Zakat nafs dan zakat mal merupakan dua bagian yang wajib dizakatkan.

Zakat mal : perak, emas dan lain sebagainya.

Zakat nafs : zakat nafs seperti zakat pada umumnya yakni merupakan zakat fitrah.(Triyawan, 2016)

a. Hikmah zakat

Menurut para ulama dari banyak nya berbagai hikmah zakat, ulama mengatakan terdapat tiga macam, yaitu

Diniyyah, khuluqiyyah, ijtimaiyyah :

1) Faidah Diniyyah (segi agama)

- a. merupakan berzakat yang dapat menghantarkan keselamatan dunia serta kebahagiaan dunia maupun akhirat.
- b. Dengan berzakat akan membuat hamba mendapatkan sebuah sara untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, serta keimanan bertambah dikarenakan dengan berzakat merupakan hal yang membuat kita taat kepada Allah
- c. Mendapatkan pahala yang besar bserta berlipat ganda bagi orang yang melakukan zakat.
- d. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw. Dengan berzakat juga merupakan sarana dalam menghapus dosa yang ada didalam diri.

2) Faidah khuluqiyyah (segi akhlak)

- a. Dengan berzakat dapat memberikan kelapangan dadam sifat kemuliaan serta rasa toleran didalam diri.
- b. Memiliki sifat yang berbelas kasih(rahmah) serta lembut kepada saudara yang kurang mampu biasa identic dengan seseorang yang berzakat.
- c. Merupakan suatu realita bahwa dengan berzakat, kaum muslimin akan merasakan kelapangan dada serta memperluas jiwa.
- d. Dengan kaum muslimin membayar zakat, disitu terdapat pula penyucian terhadap akhlak bagi kaum muslimin yang menunaikan zakat.

3) Faidah ijtimaiyyah(segi social kemasyarakatan)

- a. Untuk memenuhi hajat para fakir dan miskin yang merupakan kelompok mayoritas besar negara didunia ini, zakat merupakan salah satu sarana untuk mewujudkannya.
- b. Mujahidin fi sabilillah merupakan salah satu kelompok penerima zakat, dengan memberikan support kepada kaum muslimin untuk mengangkat eksistensi mereka.
- c. Masyarakat bawah rentan terkena penyakit hati seperti dendam, rasa jengkel, merasakan kecemburuan social serta mudah tersulut

rasa benci dan permusuhan jika melihat kelompok masyarakat dari kalangan tinggi menghambur-hamburkan harta mereka, karena itu dengan zakat ini akan mengurangi atau bermanfaat sedikit dalam mengurangi penyakit hati tersebut.

- d. Dengan berzakat akan mendapatkan berkah yang melimpah, serta dengan berzakat akan memperluas rezeki.
- e. Seperti halnya jika kita berbelanja maka akan membuat perputaran uang, dan akan semakin meluasnya atau semakin lebih banyak pihak yang akan merasakan serta mengambil manfaat dari perputaran uang tersebut, sama halnya dengan membayar zakat, bermanfaat juga dalam memperluas peredaran harta dan uang. (Al-'adl & Ridlo, 2014)

2. Manajemen penyaluran dana zakat

Kebijakan penyaluran dana zakat ini merupakan salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan terkhusus di Indonesia. Untuk bisa mencukupi perekonomian yang lebih baik, zakat juga merupakan hal yang strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Jika penyaluran atau pengelola zakat dilakukan dengan baik dan amanah secara keseluruhan, maka akan sangat dibutuhkan di suatu lembaga pengelolaan zakat, dengan tujuan dapat terkontrolnya dan tersalurkan dana zakat secara maksimal.

Manajemen penyaluran dana zakat ini merupakan aktifitas untuk mengupayakan pendayagunaan serta pendistribusian zakat. Jika penyaluran dana zakat sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi organisasi pengelola zakat yaitu menyalurkan dana zakat dengan benar, dan tepat sasaran kepada para mustahiq, maka organisasi pengelolaan zakat ini akan dikatakan berhasil.

a. Macam-macam penyaluran dana zakat

1. Pengelolaan zakat yang direncanakan:

Adalah membuat anggaran yang direncanakan dari sebuah kegiatan organisasi pengelolaan zakat, meliputi:

- a. Berapa dana yang keluar untuk disalurkan, dan berapa dana penyaluran yang akan diterima oleh para mustahiq.
- b. Berapa banyak jenis dana yang akan dihimpun, dan berapa banyak pula biaya sosialisasi yang akan dihimpun.
- c. Membuat perencanaan saldo zakat yang harus disiapkan untuk kelangsungan organisasi.
- d. Mempersiapkan dana operasional yang akan dibutuhkan untuk disalurkan kepada amil (pengelola zakat) dalam rangka agar aktifitas organisasi tetap lancar.

2. Pengelolaan keuangan

Di dalam pengelolaan keuangan ini harus ada yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman yang dipatuhi oleh seluruh anggota dan

itu harus disepakati oleh satu organisasi. Bertujuan untuk menjalankan aktifitas pengelolaan dana dan sebagainya di dalam organisasi.

3. Control (pengendalian)

Setiap organisasi membuat sistem yang harus dipatuhi oleh setiap anggota organisasi pula. Entah itu aktifitas pengumpulan, penyaluran sampai ke aktifitas pengelolaan dana dari setiap organisasi pengelola zakat. Dengan dibuatnya sistem ini bertujuan untuk pengendalian untuk memantau serta mengevaluasi komitmen kepatuhan pertanggungjawaban dari tiap-tiap anggota untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh organisasi,

b. Cara penyaluran dana zakat

Cara yang harus diperhatikan oleh organisasi pengelola zakat ialah:

1. Menentukan target penghimpun serta menentukan target penyaluran dengan tahapan penghimpunan. Karena dengan cara yang dilakukan diatas, program-program organisasi pengelola zakat akan lebih efektif dan efisien.
2. Menentukan target penyaluran terlebih dahulu, setelahnya dari dana yang dihimpun, segera tentukan kebutuhan yang akan disalurkan. Untuk mengupayakan program penyaluran dana zakat dapat mencapai target organisasi menggunakan cara ini, dan tidak menutup kemungkinan dengan cara ini akan lebih banyak mustahik yang merasa terbantu.
3. Menentukan target penyaluran dan penghimpunan dengan cara melihat terlebih dahulu penyaluran yang terjadi di tahun sebelumnya, hal ini bertujuan agar organisasi dapat mengevaluai atau berinovasi hal-hal apa saja yang terealisasi dan yang tidak terealisasi, atau bisa saja melakukan hal yang sama seperti tahun sebelumnya tetapi dengan menambahkan inovasi baru yang lebih kreatif dari pada sebelumnya.

c. Penghimpun dana zakat (fundraising)

Merupakan suatu proses yang dimana kerjanya adalah mengumpulkan dana dari individu ataupun kelompok di sebuah organisasi. dalam kegiatan ini diarahkan setiap lembaga melakukan, promosi, sosialisasi, dan tidak lupa menyebarkan informasi pula guna menimbulkan kesadaran dari para donator. Didalam suatu lembaga jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal tentu saja harus membutuhkan pendekatan yang tepat serta strategi untuk tau harus melakukan apa kedepannya, begitu pula dengan kegiatan fundraising ini. Langkah-langkah atau metode yang harus direalisasikan dalam kegiatan penghimpun dana zakat (fundraising ini adalah:

1. Metode fundraising langsung

Didalam metode ini muzzaki yang berpartisipasi harus terlibat. Dengan demikian jika muzzaki tersebut benar-benar ingin berdonasi maka untuk mendapatkan kelengkapan akan informasi akan didapatkan dengan mudah.

2. Metode fundraising tidak langsung

Sedikit sama dengan metode fundraising tidak langsung yaitu sama-sama melibatkan para muzzaki, hanya saja di metode tidak langsung fundraising ini para muzzaki hanya turun untuk melakukan promosi dan membangun citra lembaga. Dan untuk transaksi donasinya tidak dilakukan secara langsung dilokasi promosi.

d. Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat

Pengelolaan dan pendistribusian dana zakat merupakan kegiatan yang dimana dana zakat di berikan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Sedangkan pengelolaan itu sendiri seperti yang kita ketahui merupakan kegiatan yang mengelola zakat atau mengelola keseluruhan dana yang didapat dari masyarakat yang melakukan zakat untuk diberikan kepada masyarakat pula yang membutuhkan atau diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Di setiap lembaga punya keharusan atau kewajiban untuk mengelola dan mendistribusikan dana zakat, itulah mengapa disetiap lembaga harus amanah dengan apa yang telah atau yang sudah menjadi tanggung jawab lembaga tersebut, karena jika pengelolaan dana zakat ini tidak dilakukan dengan tepat maka akan berakibat dana zakat tidak akan sampai kepada mustahik atau tidak akan sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan tidak tercapai pula program kerja dari lembaga tersebut.

Perberdayaan zakat yang secara produktif ini dikategorikan dalam empat bentuk yaitu:

1) Distribusi yang bersifat konsumtif tradisional

Merupakan zakat yang dimanfaatkan atau digunakan secara langsung secara langsung oleh mustahik, contohnya seperti memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari fakir miskin, yaitu zakat fitrah.

2) Distribusi yang bersifat produktif nasional

Zakat metode ini adalah zakat yang memberikan barang produktif yang bertujuan dikemudian hari untuk membuka lapangan pekerjaan bagi fakir dan miskin, contohnya adalah memberi sapi, kambing atau semacamnya.

3) Distribusi yang bersifat produktif kreatif

Distribusi yang bersifat produktif kreatif ini merupakan metode dengan cara memberi modal kepada pedagang-pedagang yang masih kecil bertujuan atau bermanfaat untuk mengembangkan usahanya.(yusron rahmawan, n.d.2020)

Dalam melakukan fundraising zakat ini juga terdapat dua pendekatan. Dua pendekatan ini ialah :

1. Kekuasaan melalui pemerintah.
 2. Dengan kerelaan muzakki.(Saparuddin siregar. 2015)
- 3. Ibnu sabil merupakan golongan yang berhak mendapatkan zakat**
- a. Ibnu sabil**

Secara bahasa ibnu sabil merupakan kata lain dari musafir, maksudnya adalah orang yang sedang berada di kota lain.atau dapat disimpulkan ibnu sabil ini merupakan orang yang sedang mengembara atau berpergian dalam hal yang bukan maksiat yaitu berpergian untuk beribadah.

Mengenai ibnu sabil ini terdapat empat mazhab yang dikemukakan oleh ulama:

1. Menurut malikiyah
Menurut mazhab yang satu ini mengemukakan jikalau ibnu sabil merupakan orang asing yang buka penduduk asli dari kota yang dikunjunginya, dan ibnu sabil ini pula merupakan seorang muslim yang ingin kembali ketempat asalnya dengan membutuhkan bekal yang cukup, dan ibnu sabil ini merupakan perjalanan dijalan Allah.
2. Menurut hanafiyah
Menurut mazhab hanafiyah ibnu sabil berhak mendapatkan bagian zakat sekedar untuk kebutuhannya dikarenakan ibnu sabil ini merupakan orang asing yang kehabisan bekal di tengah perjalanan.
3. Menurut syafiyah
Ibnu sabil merupakan musafir yang sekedar melintasi suatu wilayah atau wilayah zakat.
4. Menurut hanabilah
Menurut mazhab yang terakhir ini mengemukakan bahwa ibnu sabil ini merupakan orang yang kehabisan bekal di daerah atau wilayah orang lain. Oleh karena itu mazhab menurut hanabila mengatakan ibnu sabil berhak mendapatkan zakat sebagai bekal untuk kembali ke wilayahnya.(Setiawan et al., n.d.-b 2020)

Ibnu sabil menurut syafi'iyah ini ada 2 macam:

- a. Yang melakukan perjalanan di negeri orang lain
- b. Yang melakukan perjalanan di negerinya sendiri

juga dikatakan Ibnu Sabil ini merupakan anak-anak yang ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Oleh karena itu hendaklah anak-anak yang ditelantarkan seperti itu harus dipelihara, diselamatkan.

Seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya itu merupakan salah satu orang yang berhak menerima zakat paling tidak untuk mencukupinya dalam mencapai yang ingin ditujunya jika bekalnya tidak memadai, para ulama pun telah sepakat mengenai hal ini. Namun para ulama juga sangat menekankan yang berhak mendapatkan zakat ini jika orang tersebut berpergian bukan untuk perjalanan menuju Makkah selain perjalanan yang bertujuan untuk beribadah di Jalan Allah SWT. Jihad, haji, serta ziarah dan lain sebagainya merupakan contoh dari perjalanan yang diridhoi Allah atau perjalanan dalam hal ibadah. (Fakhrudin Arrazi, n.d. 2019)

Sebagaimana pula yang telah diketahui ada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat, sedangkan yang tidak berhak mendapatkan zakat serta diharamkan jika mendapatkan zakat ini terdapat lima golongan yaitu:

1. Orang mampu (orang kaya/berkecukupan)
2. Yang masih mampu bekerja
3. Berdasarkan ijmak ulama dan kafir zimmi menurut Zamhur, orang golongan ketiga yang tidak boleh atau berhak menerima zakat ialah orang yang tidak memiliki agama atau orang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam.
4. Yang keempat ini ialah anak-anak orang yang mengeluarkan istrinya, orang tuanya, dan mengeluarkan zakat. Serta adapun dengan kerluaga yang lain, dalam golongan ke empat ini ada perbedaan serta perinciannya.
5. Keluarga baginda Nabi saw, ialah banu al-muthalib dan banu Hasyim. Golongan ke lima ini sama juga halnya dengan golongan yang ke empat tadi, bahwa yang tercantum didalam golongan kelima ini terdapat perbedaan.

Rusaknya diwajibkan zakat ialah karena memberi zakat kepada orang kaya dan memberi kecukupan kepada orang-orang kafir. Oleh karena itu hal tersebut sangat tidak diperbolehkan. (Fakhrudin Arrazi, n.d. 2019)

Jadi jika ditanya apakah Ibnu Sabil yang merupakan salah satu golongan delapan asnaf ini berhak untuk mendapatkan zakat? Jawabannya ialah berhak karena seperti yang telah di sabdakan oleh Rasulullah saw yang artinya ialah :

Artinya : “ *Tidak dihalalkan harta zakat untuk orang kaya kecuali bagi tiga golongan : fisabilillah, ibnu sabil dan orang yang memiliki tetangga miskin, maka ia memberikan zakat kepada si miskin, sedangkan orang yang miskin itu memberi kepada yang kaya* ”(Fakhrudin arrazi, n.d.2019)

4. Hukum memberi zakat kepada ibnu sabil yang kaya di tempatnya

Imam Kamal al-Din Muhammad yang bermahzab imam hanafiah ini berpendapat hukum memberi atau berzakat untuk ibnu sabil yang ditempat asalnya ialah merupakan orang yang mampu atau orang kaya dan ibnu sabil ini bertemu atau menjumpai orang yang bisa meminjamkan uang kepada nya. Imam ini lebih menekankan untuk memberi pinjaman terlebih dahulu, tetapi ini tidak menjadi sebuah ketanggungjawaban atau kewajiban karena mungkin saja seseorang tersebut atau ibnu sabil tersebut tidak mampu untuk mengembalikannya.

Meskipun ia merupakan seseorang yang kaya di daerahnya, namun apabila seorang ibnu sabil ini terlepas dari kepemilikan hartanya secara keseluruhan, seseorang ini tetap berhak untuk menerima zakat.(Fakhrudin arrazi, n.d.2019)

Terdapat tiga syarat untuk menyalurkan atau memberikan bantuan kepada ibnu sabil yaitu :

- a. Perjalanan seseorang itu tidak dipergunakan untuk perjalanan yang dilarang oleh Allah yaitu perjalanan menuju kemaksiatan.
- b. Seseorang itu berada didalam kondisi sulit dan benar-benar membutuhkan pertolongan, tetapi dia tidak menemukan seorang pun untuk dimintai tolong seperti meminjamkan harta hanya sekedar untuk kembali ke kampung atau daerah asalnya.
- c. Seseorang yang sedang berada didalam perjalanan yang bukan didaerahnya, terlepas dari keseluruhan hartanya.(yusron rahmawan, n.d.-b 2020)

Kesimpulan

Ibnu sabil ialah salah satu dari delapan golongan seorang mustahik yang berhak menerima zakat, karena ibnu sabil ini merupakan seseorang yang sedang didalam perjalanan yang bukan perjalanan menuju kemaksiatan namun tertimpa kesulitan karena kehabisan bekal. Itulah mengapa ibnu sabil berhak mendapatkan zakat dengan tujuan agar seseorang tersebut bisa kembali pulang ke kampung halamannya.

Serta hukum memberikan dana zakat kepada ibnu sabil yang kaya di tempat asalnya, menurut Imam Kamal al-Din Muhammad yang bermahzab hanafiah mengatakan jika ibnu sabil itu menjumpai orang yang bisa,mampu

atau orang kaya yang bisa membantu meminjam uang kepadanya. Imam ini lebih menekankan untuk meminjam nya terlebih dahulu, tetapi ini bukanlah suatu yang menjadi sebuah tanggung jawab karena bisa jadi ibnu sabil tersebut tidak mampu untuk mengembalikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, T. (2021). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS YOGYAKARTA*.
- Al-'adl, J., & Ridlo, A. (2014a). *ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM* (Vol. 7, Issue 1).
- Umi, H.(2015). *ANALISIS TENTANG PENYAMARATAAN PEMBAGIAN ZAKAT KEPADA ASNAF ZAKAT MENURUT PENDAPAT IMAM SYAFI'I*.
- Iwan, S. (2019). *INOVASI PENYALURAN DANA ZAKAT PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN DI LEMBAGA AMIL ZAKAT*.
- Najahudin,L. Muhammad rahimi, O. Gihafarullahudin, D. (2017).*ISU-ISI KONTEMPORARI DALAM ZAKAT, WAKAF, DAN FAILANTROPI ISLAM*.
- Ade, M. (2019).*STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF*
- Hambari. Arif ali, M. Muntaha Artalim, Z. (2020). *ASNAF ZAKAT DAN PENDISTRIBUSIANNYA: TINJAUAN FIQIH DAN EKONOMI KONTEMPORER*.
- Yusron, R. (2020). *MANAJEMEN PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA IBNU SABIL DI LEMBAGA AMIL ZAKAT UMMUL QURO*.
- Yoghi citra, P. (2015). *PERAN ZAKAT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional)*.
- Setiawan, A., (2020). Bengkulu Trisno Wardy Putra, I., & Alauddin Makassar Risky Hariyadi, U. (n.d.-b). *ANALISIS KEBIJAKAN BAZNAS TENTANG IBNU SABIL SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT*.
www.baznas.or.id/profil

- Fakhruddin, A. (2019). *STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI IBNU SABIL YANG KAYA DI TEMPAT ASAL (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)*. (n.d.-a).
- Triyawan, A. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.970>